



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMERULLAH. S.H., NIK. 7271011508800005, Laki-Laki, Lahir di Toli-toli, tanggal 15 Agustus 1980, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat BTN Puskud Blok C4 No. 17 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISMAN, S.H. dan HILMAN, S.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara berkantor pada Law Office Amerullah & Partners (*Advocates, Legal Consultants and Legal Drafting*), beralamat di Palu, Jln. Moh Yamin No 08 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah alamat Elektronik @ hilman_s.h@yahoo.com berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober Tahun 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

MANSYUR LATAKKA, NIK. 6471010507690002, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Mulawarman, RT 25, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EGAR MAHESA, S.H., M.H., C.DM., C.Med, TAJWIN IBRAHIM, S.H., dan MASINTAN, S.H., ketiganya adalah Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Hukum Egar Mahesa & Partners, beralamat di Jl. Dayodara Kompleks BTN Bulu Bulava Indah Blok H No.02 Talise Valangguni, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Tertulis pada tanggal 24 Maret 2023, mengenai Kerjasama Usaha Modal Pengadaan Batu Gajah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal kerja pengadaan batu gajah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Perjanjian tanggal 24 Maret 2023.
3. Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam tempoh waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari penandatanganan perjanjian yaitu tanggal 24 Maret 2023, sebagaimana tertuang dan diatur dalam Pasal 3 Perjanjian tertanggal 24 Maret 2023.
4. Bahwa bukan itu saja, Penggugat berhak mendapatkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas modal kerjasama yang telah diterima oleh Tergugat, hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian tanggal 24 Maret 2023.
5. Bahwa bila diperhitungkan diakumulasi total uang yang harus dibayarkan/dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana uraian maksud angka 3 dan angka 4 di atas, adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi Faktanya Tergugat baru membayar/mengembalikan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Dengan demikian, nilai uang yang harus di bayarkan/dikembalikan lagi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa telah berulang kali, secara kekeluargaan Penggugat meminta kepada Tergugat agar mengembalikan/membayarkan uang Penggugat, namun Tergugat hanya memberikan janji - janji dan bahkan Tergugat terkesan menghindar atau tidak mau bertemu dengan Penggugat lagi tanpa ada iktikad baik sama sekali.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2023, melalui kuasa hukumnya Penggugat mengajukan teguran (somasi) kepada Tergugat, mengingatkan agar mengembalikan/membayarkan uang sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), namun hingga gugatan a quo di ajukan tidak ada tanggapan dari Tergugat.
8. Bahwa nyata Tergugat, telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, disebabkan Tergugatan belum mengembalikan/membayarkan uang sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Perjanjian tanggal 24 Maret 2023.
9. Bahwa oleh sebab itu, Tergugat harus dihukum mengembalikan/membayarkan modal kerja dan hasil kerjasama kepada Penggugat sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa Tergugat juga harus hukum dibebani bunga bank sebesar 5% (lima persen) setiap bulanya kepada Tergugat atas keterlambatan pembayaran

Halaman 2 dari 12

Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dari tanggal 24 Juni 2023, yang bilamana diperhitungkan yaitu Rp 210.000.000,- X 5 % X 5 bulan = Rp 52.500.000., (lima puluh dua juta lima ratus).

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini, berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa agar gugatan a quo, tidak sia-sia belaka, mohon kepada Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat berupa rumah permanen yang terletak Jl. Mulawarman, RT 25, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan/atau harta bergerak/tidak bergerak yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi tengah.
13. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, maka patut menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang Penggugat telah kemukaan diatas, Penggugat Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palu *cq* Hakim yang mengadili dan memeriksa, dan memutuskan Perkara aquo selanjutnya berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian tanggal 24 Maret 2023 2023, antara Penggugat dan Tergugat, mengenai Kerjasama Usaha Modal Pengadaan Batu Gajah adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Pengugat berkaitan dengan Perjanjian tanggal 24 Maret 2023 2023, antara Penggugat dan Tergugat, mengenai Kerjasama Usaha Modal Pengadaan Batu Gajah.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar mengembalikan/membayarkan uang modal kerja dan hasil kerjasama sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Pengggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat berupa rumah permanen yang terletak Jl. Mulawarman, RT 25, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan/atau harta bergerak/tidak bergerak yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi tengah.
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari, bila lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat agar dibebani bunga bank sebesar 5% (lima persen) setiap bulanya atas keterlambatan pembayaran terhitung dari tanggal 24 Juni 2023, yang bilamana diperhitungkan yaitu Rp 210.000.000,- X 5 % X 5 bulan = Rp 52.500.000., (lima puluh dua juta lima ratus)
8. Menyatakan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Tergugat.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dan hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, namun Tergugat tidak hadir menghadap ataupun tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir menghadap dipersidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan yang patut dan sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimana Kuasa Penggugat membaca surat gugatannya. Bahwa atas surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, dimana agenda persidangan telah masuk pada Pembuktian, Tergugat hadir menghadap Kuasanya, untuk itu Majelis Hakim kemudian mengingatkan Para Pihak untuk dapat mengupayakan perdamaian sebelum adanya Putusan, dan persidangan dilanjutkan dengan memberikan hak yang sama kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti yang dimiliki untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Surat perjanjian tertanggal 24 maret 2023, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi sesuai asli, Surat pernyataan atas nama Mansur Lataka incasu Tergugat, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Somasi Nomor K. 05-05/LO-AMR/1X-2023 Tertanggal 7 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi sesuai asli, Bukti Tanda Terima Surat Somasi, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Surat perjanjian Kerja Sama Usaha Batu tertanggal 23/06/2023 menerangkan adanya perjanjian antara Amerullah *in casu* Penggugat selaku Pihak Pertama dengan Akbar Labosa selaku kuasa Usaha dari PT. Nabelo Sarro Kompu Selaku Pihak Pertama yang mana perjanjian tersebut berbeda serta tidak ada kaitannya/hubungannya sama sekali dengan Perjanjian antara Penggugat

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana Bukti (P-1), berkaitan dengan keterangan para Saksi yang di ajukan Tergugat tentang adanya Pengolahan batu, hal tersebut didasari penggugat pada perjanjian sebagaimana Bukti (P-5) bukan didasari Perjanjian sebagaimana Bukti (P-1), diberi tanda bukti P-51

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Widjaya

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah pinjaman uang.
- Bahwa Tergugat ada membuat pernyataan tertulis.
- Bahwa waktu Tergugat meminjam uang, saksi ada disitu.
- Bahwa Tergugat melakukan tanda tangan pernyataannya diwarung kopi (warkop) di Jl. Durian.
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam Tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam isi surat perjanjian tersebut ada pernyataan Tergugat akan mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat.
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum membayar lunas uang yang dipinjam dari Penggugat tersebut.
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan didalam surat perjanjian tersebut.
- Bahwa yang membuat surat perjanjian adalah Tergugat dan Tergugat juga bertanda tangan didalam surat perjanjian tersebut.
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat tulis tangan oleh Tergugat.
- Bahwa yang sudah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat baru sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sisa hutang yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian, yaitu tanggal 24 Juni 2023 kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Penggugat memberikan uang kepada Tergugat.
- Bahwa saksi ada mendengar mereka membicarakan soal tambang tapi saksi tidak tahu tambang dimana.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah dilaporkan pidana oleh Penggugat atau tidak.

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah memberikan teguran/somasi kepada Tergugat untuk mengingatkan Tergugat agar mengembalikan/membayarkan uang modal dan uang hasil kerjasama.
- Bahwa sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan dari Tergugat atas somasi Penggugat.
- Bahwa yang berada diwarung kopi saat itu yang menyaksikan Tergugat bertanda tangan dalam surat perjanjian yaitu saksi, Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Tergugat meminjam uang.
- Bahwa pada saat penyerahan uang saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menyaksikan Tergugat membuat surat perjanjian tersebut dan ditulis tangan oleh Tergugat
- Bahwa saksi hanya melihat surat tersebut dan saksi tidak membaca surat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Penggugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy, Surat perpanjangan penahanan Jaksa Penuntut Umum, diberi tanda T-1.
2. Fotocopy dari fotocopy, perjanjian antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda T-2.
3. Fotocopy dari fotocopy, salah satu bukti transfer Penggunaan dana secara langsung dilakukan oleh Penggugat untuk pemenuhan isi perjanjian dimana untuk urus RKAB dan konsultan dari sejumlah yang digugat oleh Penggugat, diberi tanda T-3.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Irwan
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerja sama pengadaan batu pada Perusahaan PT. Nabelo.
 - Bahwa setahu saksi pemilik dari PT. Nabelo tersebut adalah Pak Mansyur Latakka.
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sebagai apa di PT. Nabelo.
 - Bahwa setahu saksi, Perusahaan PT. Nabelo tersebut berada di Dusun I di Donggala.
 - Bahwa setahu saksi yang mengerjakan pengadaan batu disana adalah Penggugat.

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat baru sekitar 2 tahunan mengerjakan batu di Perusahaan PT. Nabelo.
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi diperkenalkan Tergugat.
- Bahwa yang terakhir kerja disana adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Balaesang bermalam di rumah saksi selama 3 malam.
- Bahwa saksi juga bekerja di Perusahaan PT. Nabelo.
- Bahwa saksi selama bekerja di PT. Nabelo tidak pernah menerima upah atau gaji.
- Bahwa saksi sudah lupa berapa lama Penggugat kerja pengadaan batu.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada aktifitas di Perusahaan PT. Nabelo.
- Bahwa perusahaan PT. Nabelo bergerak di pengadaan batu.
- Pada waktu Penggugat ke Perusahaan ada batu yang bisa diambil untuk dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu harga satu mobil batu.
- Bahwa saksi selama bekerja di PT. Nabelo, yang menggaji saksi adalah Pak Amerullah / Penggugat.
- Bahwa saksi baru 1 (satu) bulan bekerja di PT. Nabelo tapi belum dibayar.
- Bahwa saksi sudah bekerja selama satu bulan, namun gaji saksi belum dibayar.
- Bahwa setahu saksi pemilik perusahaan pengadaan batu tersebut adalah Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernah ada Tergugat datang ke perusahaan tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa waktu pertama kali perusahaan tersebut dibuka dengan nama PT. Nabelo.
- Bahwa saksi melihat Penggugat datang ke perusahaan hanya 3 malam itu saja waktu bermalam di rumah saksi.
- Bahwa setahu saksi Perusahaan tersebut sudah tidak ada sekarang.
- Bahwa saksi bekerja dengan Pak Mansyur selama 6 (enam) bulan dan digaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi Perusahaan sempat terhenti selama 2 tahun kemudian masuk Pak Amirullah jalankan perusahaan.
- Bahwa pada waktu kerja dengan Penggugat saksi dijanjikan diberi gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi belum ada dibayarkan.

2. Saksi Randi

- Bahwa saksi kerja di PT. Nabelo.

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari PT. Nabelo adalah Pak Mansyur / Tergugat.
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja di Perusahaan adalah Pak Amirullah / Penggugat.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Nabelo sekitar bulan Mei sampai Juni tahun 2023.
- Bahwa saksi digaji perhari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi kerja dengan Penggugat sudah dua minggu, dan gaji saksi belum dibayar Penggugat.
- Bahwa tugas saksi adalah mencatat ret mobil yang memuat batu.
- Bahwa yang sediakan mobil dan truck untuk memuat batu adalah Pak Amirullah / Penggugat dan yang jual batu tersebut adalah Penggugat.
- Bahwa batu-batu tersebut dibawa ke Tompe.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga batu tersebut.
- Bahwa Perusahaan tersebut setahu saksi sekarang sudah tutup.
- Bahwa setahu saksi ada 6 orang yang bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa semua pekerja belum diberikan gaji.
- Bahwa setahu saksi perusahaan tersebut milik H. Mansyur / Tergugat.
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Tergugat dlokasi sejak pengolahan batu tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat datang perusahaan pada tahun 2023.
- Bahwa setahu saksi Penggugat waktu itu datang hanya sebagai Pembeli Batu.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya, tiba-tiba perusahaan berhenti.
- Bahwa setelah itu Penggugat sudah tidak pernah muncul atau datang ke perusahaan.
- Bahwa setelah 2 minggu Penggugat tidak muncul di Perusahaan semua kegiatan terhenti.
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan karena ditunjuk langsung oleh Penggugat kerja di perusahaan PT. Nabelo.
- Bahwa sebelum saksi kerja dengan Penggugat, saksi sudah kerja di PT. Nabelo dan digaji oleh Tergugat.
- Bahwa waktu saksi kerja dengan Pak Mansyur / Tergugat, saksi diberi gaji perhari sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa waktu bekerja dengan Penggugat, saksi dijanji akan diberi gaji perhari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2024, dan untuk Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan. Selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang untuk singkatnya putusan ini harus dipandang telah tercakup dan termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan aquo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 1 (satu) orang saksi sedangkan Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya dipersidangan mengajukan 3 (tiga) bukti surat tertanda T-1, T-2 dan T-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana dalam surat gugatan, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sahnya suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)*. Syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, sedangkan syarat materil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut. (*baca: Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 51-67*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, telah diberi tanggal, telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan telah pula memuat identitas para pihak.

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak yang ditarik baik menjadi Penggugat, sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat dalam suatu gugatan haruslah tepat, lengkap dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang benar, sehingga perkara tersebut menjadi terang dan jelas dan dapat dilanjutkan untuk diperiksa dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa benar adalah hak dari Penggugat untuk menarik pihak-pihak yang dianggap Penggugat berkepentingan dalam perkaranya, namun Penggugat tidak boleh mengesampingkan atau lalai dalam menarik atau menempatkan kedudukan para pihak baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat berdasarkan peran dan tanggungjawabnya sehingga membuat terang atau jelas suatu gugatan/tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti-bukti surat baik dari pihak Penggugat ataupun dari pihak Tergugat (bukti P-1 dan T-2), Majelis Hakim membaca dalam Pasal 5 disebutkan "Pihak kedua wajib mengembalikan kepada pihak pertama total dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas modal usaha dan keuntungan usaha, dan sebagai jaminan pembayaran pihak kedua bersedia melepaskan saham 10% pada PT. Nabelo Sarro Kompu kepada pihak pertama bilamana tidak sanggup mengembalikan modal dan keuntungan usaha";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 24 Maret 2023 (bukti P-1 dan T-2) ditemukan fakta hukum bahwa ada pihak lain yang disebutkan/dimasukkan dalam surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat, yakni Pihak PT. Nabelo Sarro Kompu, yang mana Pasal 5 dalam bukti P-1 dan T-2 tersebut menyangkut peralihan saham dalam perusahaan PT. Nabelo Sarro Kompu, maka menurut Majelis Hakim pihak PT. Nabelo Sarro Kompu seharusnya/sepatutnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, baik sebagai pihak Tergugat ataupun sebagai pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dari Pasal 5 dalam bukti P-1 dan T-2 tersebut diatas, pendapat Majelis Hakim ini juga didasari atas bukti surat P-5 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, dimana dalam daftar buktinya Kuasa Penggugat memuat penjelasan bahwa bukti P-5 adalah "Fotokopi Surat perjanjian Kerja Sama Usaha Batu tertanggal 23/06/2023 menerangkan adanya perjanjian antara Amerullah *in casu* Penggugat selaku Pihak Pertama dengan Akbar Labosa selaku kuasa Usaha dari PT. Nabelo Sarro Kompu selaku Pihak Kedua yang mana perjanjian tersebut berbeda serta tidak ada kaitannya/hubungannya sama sekali dengan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Bukti (P-1), berkaitan dengan keterangan para Saksi yang di ajukan Tergugat tentang adanya Pengolahan batu, hal

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didasari penggugat pada perjanjian sebagaimana Bukti (P-5) bukan didasari Perjanjian sebagaimana Bukti (P-1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim surat gugatan aquo terdapat kekurangan pihak sehingga mengakibatkan gugatan aquo mengandung cacat formil (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*error in persona*), maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka biaya perkara patutlah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rv, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh kami Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Allannis Cendana, SH. MH., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Silvana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Palu



Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp.10.000,-
2. Redaksi	: Rp.10.000,-
3. Proses	: Rp.50.000,-
4. PNBP	: Rp.10.000,-
5. Panggilan	: Rp.82.000,-
6. Pendaftaran.....	: Rp.30.000,-
	Rp.192.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)